

G. KLASIFIKASI, KODEFIKASI, DAN NOMENKLATUR SUMBER PENDANAAN

KODE						Uraian Akun
Sumber Dana	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1						DANA UMUM
1	1					PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1	1	1				Pajak Daerah
1	1	1	01			Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari PKB-mobil penumpang-sedan, PKB-mobil penumpang- <i>jeep</i> , PKB-mobil penumpang-minibus, PKB-mobil bus- <i>microbus</i> , PKB-mobil bus-bus, PKB-mobil barang/beban- <i>pick up</i> , PKB-mobil barang/beban- <i>light truck</i> , PKB-mobil barang/beban- <i>truck</i> , PKB-mobil barang/beban- <i>blind van</i> , PKB-sepeda motor-sepeda motor roda dua, PKB-sepeda motor-sepeda motor roda tiga, PKB-kendaraan bermotor yang dioperasikan di air, PKB-kendaraan khusus alat berat/alat besar, dan PKB-mobil roda tiga.
1	1	1	02			Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari BBNKB-mobil penumpang-sedan, BBNKB-mobil penumpang- <i>jeep</i> , BBNKB-mobil penumpang-minibus, BBNKB-mobil bus- <i>microbus</i> , BBNKB-mobil bus-bus, BBNKB-mobil barang/beban- <i>pick up</i> , BBNKB-mobil barang/beban- <i>light truck</i> , BBNKB-mobil barang/beban- <i>truck</i> , BBNKB-mobil barang/beban- <i>blind van</i> , BBNKB-sepeda motor-sepeda motor roda dua, BBNKB-sepeda motor-sepeda motor roda tiga, BBNKB-kendaraan bermotor yang dioperasikan di air, BBNKB-kendaraan khusus alat berat, dan BBNKB-mobil roda tiga.
1	1	1	03			Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari PBBKB-bahan bakar bensin, PBBKB-bahan bakar solar, PBBKB-

						bahan bakar gas, dan PBBKB-bahan bakar lainnya.
1	1	1	04			Pajak Air Permukaan
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari pajak air permukaan.
1	1	1	05			Pajak Rokok
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari pajak rokok.
1	1	1	06			Pajak Hotel
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari pajak hotel, pajak motel, pajak losmen, pajak gubuk pariwisata, pajak wisma pariwisata, pajak pesanggrahan, pajak rumah penginapan dan sejenisnya, serta pajak rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
1	1	1	07			Pajak Restoran
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari pajak restoran dan sejenisnya, pajak rumah makan dan sejenisnya, pajak kafetaria dan sejenisnya, pajak kantin dan sejenisnya, pajak warung dan sejenisnya, pajak bar dan sejenisnya, serta pajak jasa boga/katering dan sejenisnya.
1	1	1	08			Pajak Hiburan
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari pajak tontonan film, pajak pagelaran kesenian/musik/tari/busana, pajak kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya, pajak pameran, pajak diskotik, karaoke, klub malam dan sejenisnya, pajak sirkus/akrobat/sulap, pajak permainan biliard dan <i>bowling</i> , pajak pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan, pajak panti pijat, refleksi, mandi uap/ <i>spa</i> dan pusat kebugaran (<i>fitness center</i>), serta pajak pertandingan olahraga.
1	1	1	09			Pajak Reklame
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari pajak reklame papan/ <i>billboard</i> /videotron/ <i>megatron</i> , pajak reklame kain, pajak reklame melekat/stiker, pajak reklame selebaran, pajak reklame berjalan, pajak reklame udara, pajak reklame apung, pajak reklame suara, pajak reklame film/ <i>slide</i> , dan pajak reklame peragaan.

1	1	1	10			Pajak Penerangan Jalan
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari pajak penerangan jalan sumber lain.
1	1	1	11			Pajak Parkir
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari pajak parkir.
1	1	1	12			Pajak Air Tanah
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari pajak air tanah.
1	1	1	13			Pajak Sarang Burung Walet
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari pajak sarang burung walet.
1	1	1	14			Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari pajak asbes, pajak batu tulis, pajak batu setengah permata, pajak batu kapur, pajak batu apung, pajak batu permata, pajak bentonit, pajak dolomit, pajak felspar, pajak garam batu (<i>halite</i>), pajak grafit, pajak granit/andesit, pajak gips, pajak kalsit, pajak kaolin, pajak leusit, pajak magnesit, pajak mika, pajak marmer, pajak nitrat, pajak opsidien, pajak oker, pajak pasir dan kerikil, pajak pasir kuarsa, pajak perlit, pajak fosfat, pajak talk, pajak tanah serap (<i>fullers earth</i>), pajak tanah diatome, pajak tanah liat, pajak tawas (alum), pajak tras, pajak yarosif, pajak zeolit, pajak basal, pajak trakit, dan pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya.
1	1	1	15			Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan.
1	1	1	16			Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari BPHTB-pemindahan hak dan BPHTB-pemberian hak baru.
1	1	2				Retribusi Daerah - LRA
1	1	2	01			Retribusi Jasa Umum
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran

						pembiayaan yang bersumber dari retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, retribusi pelayanan pasar, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, retribusi penggantian biaya cetak peta, retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus, retribusi pengolahan limbah cair, retribusi pelayanan tera/tera ulang, retribusi pelayanan pendidikan, serta retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.
1	1	2	02			Retribusi Jasa Usaha
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari retribusi pemaknaan kekayaan daerah, retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan, retribusi penyediaan tempat pelelangan, retribusi terminal, retribusi tempat khusus parkir, retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/ vila, retribusi rumah potong hewan, retribusi pelayanan kepelabuhan, retribusi tempat rekreasi dan olahraga, retribusi penyeberangan air, dan retribusi penjualan produksi usaha daerah.
1	1	2	03			Retribusi Perizinan Tertentu
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol, retribusi izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum, retribusi izin usaha perikanan, retribusi pengendalian lalu lintas, dan retribusi perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA).
1	1	3				Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
1	1	3	01			Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Pemerintah/BUMN
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN.
1	1	3	02			Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran

						pembiayaan yang bersumber dari bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD.
1	1	3	03			Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta.
1	1	4				Lain-lain PAD Yang Sah
1	1	4	01			Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari hasil penjualan tanah, hasil penjualan peralatan dan mesin, hasil penjualan gedung dan bangunan, hasil penjualan jalan, jaringan, dan irigasi, hasil penjualan aset tetap lainnya, hasil penjualan aset lainnya-tagihan jangka panjang, serta hasil penjualan aset lainnya-aset tidak berwujud.
1	1	4	02			Hasil Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari hasil selisih lebih tukar menukar tanah, hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin, hasil selisih lebih tukar menukar gedung dan bangunan, hasil selisih lebih tukar menukar jalan, jaringan dan irigasi, hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya, serta hasil selisih lebih tukar menukar aset lainnya-aset tak berwujud.
1	1	4	03			Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari hasil sewa BMD, hasil kerja sama pemanfaatan BMD, hasil dari bangun guna serah, hasil dari bangun serah guna, dan hasil dari kerja sama penyediaan infrastruktur.
1	1	4	04			Hasil Kerja Sama Daerah
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari hasil kerja sama daerah.
1	1	4	05			Jasa Giro
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari jasa giro pada

						kas daerah, jasa giro pada kas di bendahara, jasa giro pada rekening dana cadangan, jasa giro pada BLUD, jasa giro pada rekening dana BOS, dan jasa giro dana kapitasi pada FKTP.
1	1	4	06			Hasil Pengelolaan Dana Bergulir
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari hasil pengelolaan dana bergulir.
1	1	4	07			Pendapatan Bunga
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari pendapatan bunga atas penempatan uang pemerintah daerah.
1	1	4	08			Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari tuntutan ganti kerugian daerah terhadap bendahara dan tuntutan ganti kerugian daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain.
1	1	4	09			Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain.
1	1	4	10			Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
1	1	4	11			Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.
1	1	4	12			Pendapatan Denda Pajak Daerah
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari pendapatan denda pajak kendaraan bermotor, pendapatan denda bea balik nama kendaraan bermotor, pendapatan denda pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pendapatan denda pajak air permukaan, pendapatan denda pajak rokok, pendapatan denda pajak hotel, pendapatan denda pajak restoran, pendapatan denda pajak hiburan, pendapatan denda pajak reklame, pendapatan denda pajak penerangan jalan, pendapatan denda

						pajak parkir, pendapatan denda pajak air tanah, pendapatan denda pajak sarang burung walet, pendapatan denda pajak mineral bukan logam dan batuan, pendapatan denda pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, serta pendapatan denda bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.
1	1	4	13			Pendapatan Denda Retribusi Daerah
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari pendapatan denda retribusi jasa umum, pendapatan denda retribusi jasa usaha, dan pendapatan denda retribusi perizinan tertentu.
1	1	4	14			Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari hasil eksekusi atas jaminan atas pengadaan barang/jasa.
1	1	4	15			Pendapatan dari Pengembalian
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran pajak penghasilan pasal 21, pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jaminan kesehatan, pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan, pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran perjalanan dinas, pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jaminan kecelakaan kerja serta pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jaminan kematian.
1	1	4	16			Pendapatan dari BLUD
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari pendapatan jasa layanan umum BLUD, pendapatan hibah BLUD, pendapatan hasil kerja sama BLUD, pendapatan dari APBD, dan pendapatan lain-lain BLUD yang sah.
1	1	4	17			Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari pendapatan denda sewa BMD, pendapatan denda hasil kerja sama pemanfaatan BMD, pendapatan denda hasil dari bangun guna serah, pendapatan denda hasil dari bangun serah guna, dan pendapatan denda hasil dari kerja sama penyediaan infrastruktur.

1	1	4	18			Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari pendapatan dana Kapitasi JKN pada FKTP.
1	1	4	19			Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir.
1	1	4	20			Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (<i>Inkracht</i>)
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari pendapatan yang berasal dari Putusan Pengadilan (<i>Inkracht</i>).
1	1	4	21			Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari pendapatan denda atas pelanggaran Peraturan Daerah ...
1	1	4	22			Pendapatan Zakat*****)
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari pendapatan zakat.
1	2					PENDAPATAN TRANSFER
1	2	1				Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
1	2	1	01			Dana Perimbangan
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari dana transfer umum-dana bagi hasil dan dana transfer umum-dana alokasi umum.
1	2	1	01	01		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari dana transfer umum-dana bagi hasil.
1	2	1	01	02		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari dana transfer umum-dana alokasi umum.
1	2	2				Pendapatan Transfer Antar Daerah
1	2	2	01			Pendapatan Bagi Hasil
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran

						pembiayaan yang bersumber dari pendapatan bagi hasil.
1	2	2	02			Bantuan Keuangan
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari bantuan keuangan umum dari pemerintah provinsi, bantuan keuangan khusus dari pemerintah provinsi, bantuan keuangan umum dari pemerintah kabupaten/kota, dan bantuan keuangan khusus dari pemerintah kabupaten/kota.
1	3					LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
1	3	1				Hibah
1	3	1	01			Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat
1	3	1	01	01		Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari pendapatan hibah dari pemerintah pusat.
1	3	1	02			Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya
1	3	1	02	01		Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari pendapatan hibah dari pemerintah daerah lainnya.
1	3	1	03			Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri
1	3	1	03	01		Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari pendapatan hibah dari kelompok masyarakat/ perorangan dalam negeri.
1	3	1	04			Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari pendapatan hibah dari badan/lembaga/ organisasi dalam negeri/luar negeri.
1	3	1	04	01		Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri

						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari pendapatan hibah dari badan/lembaga/organisasi dalam negeri.
1	3	1	04	02		Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Luar Negeri
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari pendapatan hibah dari badan/lembaga/organisasi luar negeri.
1	3	1	04	03		Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari pendapatan hibah dari lembaga/organisasi swasta dalam negeri.
1	3	1	04	04		Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Luar Negeri
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari pendapatan hibah dari lembaga/organisasi swasta luar negeri.
1	3	1	05			Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis
1	3	1	05	01		Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari sumbangan pihak ketiga/sejenis.
2						DANA KHUSUS
2	1					PENDAPATAN ASLI DAERAH
2	1	1				Pajak
2	1	1	1			Pajak Kendaraan Bermotor
2	1	1	1	01		Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari pajak kendaraan bermotor untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
2	1	1	2			Pajak Rokok
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari pajak rokok-pelayanan kesehatan, pajak rokok-pembayaran

						iuran JKN, dan pajak rokok-penegakan disiplin.
2	1	1	2	01		Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari pajak rokok-pelayanan kesehatan.
2	1	1	2	02		Pajak Rokok-Pembayaran Iuran JKN
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari pajak rokok-pembayaran iuran JKN.
2	1	1	2	03		Pajak Rokok-Penegakan Disiplin
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari pajak rokok-penegakan disiplin.
2	1	1	3			Pajak Penerangan Jalan
2	1	1	3	01		Pajak Penerangan Jalan-Penyediaan Penerangan Jalan
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari pajak penerangan jalan-penyediaan penerangan jalan
2	1	2				Retribusi
2	1	2	1			Retribusi Jasa Umum
2	1	2	1	01		Retribusi Pelayanan Kesehatan yang merupakan Hasil klaim kepada BPJS
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari retribusi pelayanan kesehatan yang merupakan hasil klaim kepada BPJS.
2	1	2	2			Retribusi Perizinan Tertentu
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari retribusi perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) dan retribusi pengendalian lalu lintas.
2	1	2	2	01		Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari retribusi perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA).
2	1	2	2	02		Retribusi Pengendalian Lalu Lintas

						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari retribusi pengendalian lalu lintas.
2	2					PENDAPATAN TRANSFER
2	2	1				Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
2	2	1	01			Dana Perimbangan
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari dana transfer umum-dana bagi hasil, dana transfer umum-dana alokasi umum, dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik, dan dana transfer khusus-dana alokasi khusus non fisik.
2	2	1	01	01		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari DBH cukai hasil tembakau (CHT) dan DBH SDA kehutanan-DR.
2	2	1	01	01	01	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari DBH cukai hasil tembakau (CHT).
2	2	1	01	01	02	DBH SDA Kehutanan-DR
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari DBH sumber daya alam kehutanan-dana reboisasi.
2	2	1	01	02		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	2	1	01	02	01	DAU Tambahan untuk Dukungan Pendanaan Kelurahan
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari DAU tambahan untuk dukungan pendanaan kelurahan.
2	2	1	01	03		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari DAK Fisik-bidang pendidikan-reguler-SD, DAK fisik-bidang pendidikan-reguler-SMP, DAK fisik-bidang pendidikan-reguler-SMA, DAK fisik-bidang pendidikan-reguler SDLB/ SMPLB/ SMALB, DAK fisik-bidang pendidikan-reguler-SKB, DAK fisik-bidang pendidikan-reguler-perpustakaan daerah, DAK fisik-bidang pendidikan-reguler-olahraga, DAK fisik-bidang air minum-reguler, DAK fisik-bidang sanitasi-reguler, DAK fisik-bidang perumahan dan permukiman-reguler, DAK fisik-

						bidang jalan-reguler, DAK fisik-bidang kesehatan-reguler-pelayanan kesehatan dasar, DAK fisik-bidang kesehatan-reguler-pelayanan kesehatan rujukan, DAK fisik-bidang kesehatan-reguler-pelayanan kefarmasian dan perbekalan kesehatan, DAK fisik-bidang kesehatan-reguler-KB, DAK fisik-bidang pertanian-reguler, DAK fisik-bidang kelautan dan perikanan-reguler, DAK fisik-bidang pariwisata-reguler, DAK fisik-bidang industri kecil dan menengah-reguler, DAK fisik-bidang pendidikan-penugasan-SMK, DAK fisik-bidang kesehatan-penugasan-peningkatan pelayanan rujukan, DAK fisik-bidang kesehatan-penugasan-penurunan <i>stunting</i> , DAK fisik-bidang kesehatan-penugasan-pengendalian penyakit, DAK fisik-bidang kesehatan-penugasan-balai pelatihan kesehatan, DAK fisik-bidang air minum-penugasan, DAK fisik-bidang pariwisata-penugasan, DAK fisik-bidang sanitasi-penugasan, DAK fisik-bidang jalan-penugasan, DAK fisik-bidang pasar-penugasan, DAK fisik-bidang irigasi-penugasan, DAK fisik-bidang lingkungan hidup dan kehutanan-penugasan-lingkungan hidup, DAK fisik-bidang lingkungan hidup dan kehutanan-penugasan-kehutanan, DAK fisik-bidang kesehatan-afirmasi-penguatan puskesmas-DTPK, DAK fisik-bidang kesehatan-afirmasi-penguatan pembangunan rumah sakit pratama, DAK fisik-bidang perumahan dan permukiman-afirmasi, DAK fisik-bidang air minum-afirmasi, DAK fisik-bidang sanitasi-afirmasi, DAK fisik-bidang transportasi-afirmasi, DAK fisik-bidang pendidikan-afirmasi-SD, DAK fisik-bidang pendidikan-afirmasi-SMP, DAK fisik-bidang pendidikan-afirmasi-SMP, dan DAK fisik-bidang pendidikan-afirmasi-SMA.
2	2	1	01	03	01	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari DAK fisik-bidang pendidikan-reguler-SD.
2	2	1	01	03	02	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari DAK fisik-bidang pendidikan-reguler-SMP.
2	2	1	01	03	03	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari DAK fisik-bidang pendidikan-reguler-SMA.
2	2	1	01	03	04	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler SDLB/ SMPLB/ SMALB

						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari DAK fisik-bidang pendidikan-reguler SDLB/ SMPLB/ SMALB.
2	2	1	01	03	05	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari DAK fisik-bidang pendidikan-reguler-SKB.
2	2	1	01	03	06	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari DAK fisik-bidang pendidikan-reguler-perpustakaan daerah.
2	2	1	01	03	07	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Olahraga
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari DAK fisik-bidang pendidikan-reguler-olahraga.
2	2	1	01	03	08	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari DAK fisik-bidang air minum-reguler.
2	2	1	01	03	09	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari DAK fisik-bidang sanitasi-reguler.
2	2	1	01	03	10	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari DAK fisik-bidang perumahan dan permukiman-reguler.
2	2	1	01	03	11	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari DAK fisik-bidang jalan-reguler.
2	2	1	01	03	12	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari DAK fisik-bidang kesehatan-reguler-pelayanan kesehatan dasar.
2	2	1	01	03	13	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari DAK fisik-bidang kesehatan-reguler-pelayanan kesehatan rujukan.

2	2	1	01	03	14	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Reguler-Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari DAK fisik-bidang kesehatan-reguler-pelayanan kefarmasian dan perbekalan kesehatan.
2	2	1	01	03	15	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Reguler-KB
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari DAK fisik-bidang kesehatan-reguler-KB.
2	2	1	01	03	16	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Reguler
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari DAK fisik-bidang pertanian-reguler.
2	2	1	01	03	17	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Reguler
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari DAK fisik-bidang kelautan dan perikanan-reguler.
2	2	1	01	03	18	DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Reguler
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari DAK fisik-bidang pariwisata-reguler.
2	2	1	01	03	19	DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Reguler
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari DAK fisik-bidang industri kecil dan menengah-reguler.
2	2	1	01	03	20	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Penugasan-SMK
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari DAK fisik-bidang pendidikan-penugasan-SMK.
2	2	1	01	03	21	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penugasan-Peningkatan Pelayanan Rujukan
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari DAK fisik-bidang kesehatan-penugasan-peningkatan pelayanan rujukan.
2	2	1	01	03	22	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penugasan-Penurunan <i>Stunting</i>
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari DAK fisik-bidang kesehatan-penugasan-penurunan <i>Stunting</i> .

2	2	1	01	03	23	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penugasan-Pengendalian Penyakit
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari DAK fisik-bidang kesehatan-penugasan-pengendalian penyakit.
2	2	1	01	03	24	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penugasan-Balai Pelatihan Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari DAK fisik-bidang kesehatan-penugasan-balai pelatihan kesehatan.
2	2	1	01	03	25	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari DAK fisik-bidang air minum-penugasan.
2	2	1	01	03	26	DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari DAK fisik-bidang pariwisata-penugasan.
2	2	1	01	03	27	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari DAK fisik-bidang sanitasi-penugasan.
2	2	1	01	03	28	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari DAK fisik-bidang jalan-penugasan.
2	2	1	01	03	29	DAK Fisik-Bidang Pasar-Penugasan
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari DAK fisik-bidang pasar-penugasan.
2	2	1	01	03	30	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari DAK fisik-bidang irigasi-penugasan.
2	2	1	01	03	31	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari DAK fisik-bidang lingkungan hidup dan kehutanan-penugasan-lingkungan hidup.
2	2	1	01	03	32	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Kehutanan

						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari DAK fisik-bidang lingkungan hidup dan kehutanan-penugasan-kehutanan.
2	2	1	01	03	33	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Afirmasi-Penguatan Puskesmas-DTPK
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari DAK fisik-bidang kesehatan-afirmasi-penguatan puskesmas-DTPK.
2	2	1	01	03	34	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Afirmasi-Penguatan Pembangunan Rumah Sakit Pratama
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari DAK fisik-bidang kesehatan-afirmasi-penguatan pembangunan rumah sakit pratama.
2	2	1	01	03	35	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Afirmasi
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari DAK fisik-bidang perumahan dan permukiman-afirmasi.
2	2	1	01	03	36	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Afirmasi
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari DAK fisik-bidang air minum-afirmasi.
2	2	1	01	03	37	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Afirmasi
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari DAK fisik-bidang sanitasi-afirmasi.
2	2	1	01	03	38	DAK Fisik-Bidang Transportasi-Afirmasi
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari DAK fisik-bidang transportasi-afirmasi.
2	2	1	01	03	39	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Afirmasi-SD
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari DAK fisik-bidang pendidikan-afirmasi-SD.
2	2	1	01	03	40	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Afirmasi-SMP
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari DAK fisik-bidang pendidikan-afirmasi-SMP.
2	2	1	01	03	41	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Afirmasi-SMA
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari DAK fisik-bidang

						pendidikan-afirmasi-SMA.
2	2	1	01	04		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari DAK non fisik-BOS reguler, DAK non fisik-BOS afirmasi, DAK non fisik-BOS kinerja, DAK non fisik-BOP PAUD, DAK non fisik-BOP pendidikan kesetaraan, DAK non fisik-TPG PNSD, DAK non fisik-tamsil guru PNSD, DAK non fisik-TKG PNSD, DAK non fisik-BOP museum dan taman budaya-museum, DAK non fisik-BOP museum dan taman budaya-taman budaya, DAK non fisik-BOKKB-BOK, DAK non fisik-BOKKB-akreditasi RS, DAK non fisik-BOKKB-akreditasi puskesmas, DAK non fisik-BOKKB-akreditasi labkesda, DAK non fisik-BOKKB-jaminan persalinan, DAK non fisik-BOKKB-BOKB, DAK non fisik-PK2UKM, DAK non fisik-dana yanminduk, DAK non fisik-dana yanpar, dan DAK non fisik-dana BLPS.
2	2	1	01	04	01	DAK Non Fisik-BOS Reguler
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari DAK non fisik-BOS reguler.
2	2	1	01	04	02	DAK Non Fisik-BOS Afirmasi
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari DAK non fisik-BOS afirmasi.
2	2	1	01	04	03	DAK Non Fisik-BOS Kinerja
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari DAK non fisik-BOS kinerja.
2	2	1	01	04	04	DAK Non Fisik-BOP PAUD
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari DAK non fisik-BOP PAUD.
2	2	1	01	04	05	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari DAK non fisik-BOP pendidikan kesetaraan.
2	2	1	01	04	06	DAK Non Fisik-TPG PNSD
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari DAK non fisik-TPG PNSD.

2	2	1	01	04	07	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari DAK non fisik-tamsil guru PNSD.
2	2	1	01	04	08	DAK Non Fisik-TKG PNSD
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari DAK non fisik-TKG PNSD.
2	2	1	01	04	09	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari DAK non fisik-BOP museum dan taman budaya-museum.
2	2	1	01	04	10	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Taman Budaya
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari DAK non fisik-BOP museum dan taman budaya-taman budaya.
2	2	1	01	04	11	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari DAK non fisik-BOKKB-BOK.
2	2	1	01	04	12	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi RS
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari DAK non fisik-BOKKB-akreditasi RS.
2	2	1	01	04	13	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari DAK non fisik-BOKKB-akreditasi puskesmas.
2	2	1	01	04	14	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Labkesda
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari DAK non fisik-BOKKB-akreditasi labkesda.
2	2	1	01	04	15	DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari DAK non fisik-BOKKB-jaminan persalinan.
2	2	1	01	04	16	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari DAK non fisik-BOKKB-BOKB.

2	2	1	01	04	17	DAK Non Fisik-PK2UKM
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari DAK non fisik-PK2UKM.
2	2	1	01	04	18	DAK Non Fisik-Dana Yanminduk
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari DAK non fisik-Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari DAK non fisik-dana yanminduk.
2	2	1	01	04	19	DAK Non Fisik-Dana Yanpar
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari DAK non fisik-dana yanpar.
2	2	1	01	04	20	DAK Non Fisik-Dana BLPS
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari DAK non fisik-dana BLPS.
2	2	1	02			Dana Insentif Daerah
2	2	1	02	01		Dana Insentif Daerah
2	2	1	02	01	01	Dana Insentif Daerah
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari dana insentif daerah.
2	2	1	03			Dana Otonomi Khusus
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari dana otonomi khusus-Provinsi Papua, dana otonomi khusus-Provinsi Papua Barat, dana otonomi khusus-Provinsi Aceh, dana tambahan infrastruktur dalam rangka otonomi khusus Provinsi Papua, dan dana tambahan infrastruktur dalam rangka otonomi khusus Provinsi Papua Barat.
2	2	1	03	01		Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua
2	2	1	03	01	01	Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari dana otonomi Khusus-Provinsi Papua.
2	2	1	03	02		Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua Barat
2	2	1	03	02	01	Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua Barat

						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari dana otonomi khusus-Provinsi Papua Barat.
2	2	1	03	03		Dana Otonomi Khusus-Provinsi Aceh
2	2	1	03	03	01	Dana Otonomi Khusus-Provinsi Aceh
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari dana otonomi khusus-Provinsi Aceh.
2	2	1	03	04		Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua
2	2	1	03	04	01	Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari dana tambahan infrastruktur dalam rangka otonomi khusus Provinsi Papua.
2	2	1	03	05		Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat
2	2	1	03	05	01	Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari dana tambahan infrastruktur dalam rangka otonomi khusus Provinsi Papua Barat.
2	2	1	04			Dana Keistimewaan
2	2	1	04	01		Dana Keistimewaan DIY
2	2	1	04	01	01	Dana Keistimewaan DIY
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari dana keistimewaan DIY.
2	2	1	05			Dana Desa
2	2	1	05	01		Dana Desa
2	2	1	05	01	01	Dana Desa
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari dana desa.
2	2	2				Pendapatan Transfer Antar Daerah

2	2	2	01			Pendapatan Bagi Hasil
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari pendapatan bagi hasil pajak dan bantuan keuangan.
2	2	2	01	01		Pendapatan Bagi Hasil Pajak
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari pendapatan bagi hasil pajak kendaraan bermotor untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum, pendapatan bagi hasil pajak rokok-pelayanan kesehatan, pendapatan bagi hasil pajak rokok-pembayaran iuran JKN, dan pendapatan bagi hasil pajak rokok-penegakan disiplin.
2	2	2	01	01	01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari pendapatan bagi hasil pajak kendaraan bermotor untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
2	2	2	01	01	02	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari pendapatan bagi hasil pajak rokok-pelayanan kesehatan.
2	2	2	01	01	03	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Pembayaran Iuran JKN
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari pendapatan bagi hasil pajak rokok-pembayaran iuran JKN.
2	2	2	01	01	04	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Penegakan Disiplin
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari pendapatan bagi hasil pajak rokok-penegakan disiplin.
2	2	2	02			Bantuan Keuangan
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari bantuan keuangan khusus dari pemerintah daerah provinsi dan bantuan keuangan khusus dari pemerintah daerah kabupaten/kota.
2	2	2	02	01		Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah

						Provinsi
2	2	2	02	01	01	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari bantuan keuangan khusus dari pemerintah daerah provinsi.
2	2	2	02	02		Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota
2	2	2	02	02	01	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari bantuan keuangan khusus dari pemerintah daerah kabupaten/kota.
2	3					LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
2	3	2				Dana Darurat
2	3	2	01			Dana Darurat
2	3	2	01	01		Dana Darurat
2	3	2	01	01	01	Dana Darurat
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari dana darurat.

H. KLASIFIKASI, KODEFIKASI, DAN NOMENKLATUR REKENING NERACA

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1						ASET
						Digunakan untuk mencatat sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan